

## **Asistensi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Laport di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo**

**Hartati Tuli<sup>1</sup>, Sri Dewi Rahmawati Nani<sup>2</sup>, Prachillia Jherline Akib<sup>3</sup>, Sabrina Dwi  
Aprillia Boky<sup>4</sup>, Nuzlan Ibrahim<sup>5</sup>, Sunaialuna Lihu<sup>6</sup>, Syafitri Jane Restu Hamzah<sup>7</sup>,  
Mahrizal A. Adam<sup>8</sup>**

<sup>1,4,5,6,7,8</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

<sup>2,3</sup> Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Hartati Tuli

**E-mail:** [hartatituli@ung.ac.id](mailto:hartatituli@ung.ac.id)

### **Abstrak**

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen pencegahan korupsi yang menuntut kepatuhan pelaporan secara tepat waktu dan lengkap. Di Kabupaten Gorontalo masih ditemukan kendala teknis yang memengaruhi proses pelaporan, seperti masalah login akun dan pengisian aplikasi e-LHKPN. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendukung peningkatan kepatuhan wajib lapor melalui asistensi teknis pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendampingan teknis langsung yang meliputi koordinasi, asistensi login dan aktivasi akun, pendampingan pengisian e-LHKPN, serta monitoring pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa asistensi membantu mengatasi kendala teknis, memperlancar proses pelaporan, meningkatkan ketertiban dan kelengkapan pengisian LHKPN, serta mendukung kinerja Unit Pengelola LHKPN. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

**Kata kunci** – LHKPN, Penyelenggara Negara, Asistensi, e-LHKPN, Kepatuhan Pelaporan

### **Abstract**

The State Officials' Wealth Report (LHKPN) is an anti-corruption instrument that requires timely and complete compliance in reporting. In Gorontalo Regency, technical obstacles are still encountered that affect the reporting process, such as login issues and difficulties in filling out the e-LHKPN application. This community service activity aims to support the improvement of compliance among obligated reporters through technical assistance in LHKPN reporting within the Gorontalo Regency Government. The method applied is direct technical assistance, which includes coordination, login and account activation support, guidance in completing e-LHKPN, and monitoring of reporting. The results of the activity show that the assistance helped overcome technical obstacles, facilitated the reporting process, improved orderliness and completeness in filling out LHKPN, and supported the performance of the LHKPN Management Unit. This activity also strengthens synergy between higher education institutions and local government in realizing transparent and accountable governance.

**Keywords** – LHKPN, State Officials, Assistance, e-LHKPN, Reporting Compliance

## PENDAHULUAN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. Kewajiban ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Sebagai instrumen pencegahan korupsi, LHKPN memiliki fungsi mendorong keterbukaan penyelenggara negara atas harta yang dimiliki, meminimalkan potensi konflik kepentingan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Gabriela et al., 2023; KPK, 2020).

Data Sistem Informasi LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN secara nasional mengalami tren yang tidak selalu stabil dari tahun ke tahun. Tingkat pelaporan nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 97,82 persen, namun tingkat kelengkapan laporan menurun menjadi 80,83 persen. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Gorontalo, di mana tingkat pelaporan wajib lapor tergolong tinggi pada dua tahun terakhir, yaitu 98,81 persen pada tahun pelaporan 2024 dan 95,99 persen pada tahun pelaporan 2025, namun tingkat kepatuhan berdasarkan laporan yang berstatus lengkap menurun dari 93,75 persen pada 2024 menjadi 74,78 persen pada 2025 (KPK, 2026). Selisih antara kedua indikator ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi menyampaikan laporan belum diikuti dengan kelengkapan data sesuai standar KPK, sebagaimana ditemukan pula dalam kajian kebijakan LHKPN di tingkat nasional (Dalilah & Juwono, 2022).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung pengelolaan kewajiban pelaporan tersebut. Pasal 8 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 37 Tahun 2017 mengamanatkan pembentukan Unit Pengelola LHKPN untuk mendukung kelancaran pengelolaan wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan. Berdasarkan amanat tersebut, Inspektorat Kabupaten Gorontalo berperan sebagai koordinator Unit Pengelola LHKPN yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan, memberikan sosialisasi, serta mengusulkan sanksi disiplin bagi wajib lapor yang tidak atau terlambat melapor. Keberadaan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam peran ini menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Yuliani et al., 2023).

Meski struktur kelembagaan telah berjalan, kendala operasional dalam proses pelaporan LHKPN masih ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Sekretaris Unit Pengelola LHKPN Inspektorat Kabupaten Gorontalo, hambatan paling dominan adalah masalah teknis login akun, seperti lupa kata sandi dan lupa alamat email, serta kesulitan pengisian modul oleh pejabat yang baru pertama kali melapor. Kendala serupa dijumpai pula dalam kajian tentang penerapan sistem e-LHKPN di daerah lain, di mana perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik, meskipun meningkatkan kepatuhan, tetap menyisakan persoalan teknis dan administratif yang memerlukan pendampingan (Dalilah & Juwono, 2022; Gabriela et al., 2023). Di sisi lain, kapasitas personel Unit Pengelola LHKPN yang terbatas untuk melayani seluruh penyelenggara negara se-Kabupaten Gorontalo menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh wajib lapor mendapatkan pendampingan yang optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fauziyah (2025) yang menunjukkan bahwa peran APIP dalam mendukung kepatuhan LHKPN memerlukan sumber daya dan strategi pendampingan yang memadai.

Merespons kebutuhan tersebut, mahasiswa magang Universitas Negeri Gorontalo yang ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Gorontalo mengambil peran sebagai pendamping teknis di bawah arahan dan supervisi langsung Unit Pengelola LHKPN. Keterlibatan perguruan tinggi melalui program magang dalam mendukung fungsi pemerintahan merupakan wujud nyata kontribusi akademik terhadap tata kelola yang baik. Kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas (Pramudyo, 2025; Sholihah et al., 2023). Selain itu, upaya peningkatannya tidak hanya bergantung pada sanksi administratif, tetapi juga pada ketersediaan dukungan teknis yang mudah diakses oleh wajib lapor. Artikel ini bertujuan mendokumentasikan secara ilmiah rangkaian kegiatan asistensi yang telah dilaksanakan selama program magang, mulai dari tahap koordinasi awal, pendampingan teknis pengisian e-LHKPN, hingga hasil yang dicapai.

## **METODE**

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Subjek kegiatan adalah penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN, meliputi Bupati, Wakil Bupati, Kepala Desa, Camat, dan Auditor Fungsional di Inspektorat Kabupaten Gorontalo, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan teknis langsung (*direct technical assistance*), yaitu mahasiswa magang secara langsung mendampingi wajib lapor dalam setiap tahapan pengisian aplikasi e-LHKPN. Pendampingan dilakukan di bawah arahan dan supervisi penuh Unit Pengelola LHKPN Inspektorat Kabupaten Gorontalo, sehingga seluruh tindakan teknis yang diberikan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan asistensi adalah sebagai berikut:

### **Tahap Persiapan dan Koordinasi**

Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, mahasiswa magang terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Pada tahap ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan LHKPN, struktur aplikasi e-LHKPN, daftar wajib lapor, serta prosedur pendampingan yang harus diikuti. Mahasiswa juga mempelajari regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk Peraturan Bupati Gorontalo dan ketentuan KPK mengenai kewajiban pelaporan LHKPN.

### **Tahap Pelaksanaan Asistensi**

Pelaksanaan asistensi mencakup seluruh rangkaian tahapan pengisian aplikasi e-LHKPN, yang dilakukan secara langsung bersama wajib lapor. Pendampingan dimulai dari tahap login akun hingga wajib lapor berhasil mengirimkan laporan ke sistem KPK. Rincian kegiatan asistensi yang dilakukan meliputi:

- a. Membantu wajib lapor melakukan login akun e-LHKPN;
- b. Membantu mengatasi kendala lupa email, kata sandi (*password*), maupun akun yang belum aktif;
- c. Mendampingi pengisian Data Pribadi wajib lapor;
- d. Mendampingi pengisian data Jabatan;
- e. Mendampingi pengisian Data Keluarga;
- f. Membantu pengisian data Harta Kekayaan, meliputi aset bergerak dan tidak bergerak;
- g. Membantu pengisian data Penerimaan selama periode pelaporan;
- h. Membantu pengisian data Pengeluaran selama periode pelaporan;
- i. Membantu pengisian Lampiran Penjualan/Pelepasan aset;
- j. Membantu pengisian Lampiran Fasilitas yang diterima wajib lapor;
- k. Membantu pelaksanaan Review Harta sebelum pengiriman;
- l. Memastikan kelengkapan seluruh data sebelum laporan dikirimkan ke sistem KPK;
- m. Mendampingi wajib lapor dalam proses perbaikan apabila terdapat permintaan revisi dari KPK.

### **Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Setelah pendampingan pengisian dilakukan, mahasiswa magang bersama Unit Pengelola LHKPN memantau status pelaporan masing-masing wajib lapor melalui sistem e-LHKPN. Apabila terdapat laporan yang dikembalikan oleh KPK dengan permintaan perbaikan, mahasiswa kembali mendampingi wajib lapor dalam proses revisi dan pengiriman ulang laporan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN yang dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di Inspektorat Kabupaten Gorontalo berjalan sesuai dengan rencana yang telah dikoordinasikan bersama Unit Pengelola LHKPN. Berikut ini diuraikan hasil dari setiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan.

### **Koordinasi Awal dengan Unit Pengelola LHKPN**

Pada tahap persiapan, mahasiswa magang melakukan koordinasi intensif dengan seluruh anggota Unit Pengelola LHKPN, yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, serta dua orang anggota. Melalui koordinasi ini, mahasiswa memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo, termasuk kendala-kendala yang selama ini dihadapi wajib lapor dalam menggunakan aplikasi e-LHKPN. Koordinasi ini menjadi landasan penting sebelum mahasiswa turun langsung untuk mendampingi para wajib lapor.



**Gambar 1.**

Koordinasi Awal dengan Unit Pengelola LHKPN

### **Asistensi Login dan Aktivasi Akun**

Salah satu kendala paling dominan yang ditemukan selama kegiatan asistensi adalah masalah login akun e-LHKPN. Sejumlah wajib lapor mengalami kesulitan mengakses akun mereka karena lupa kata sandi, lupa alamat email yang terdaftar di sistem, atau akun yang belum diaktivasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan wawancara dengan Sekretaris Unit Pengelola LHKPN, yang menyatakan bahwa hambatan paling sering ditemui adalah masalah gagal login, seperti lupa kata sandi atau kendala terkait email, terutama pada pejabat baru yang kurang terbiasa dengan sistem e-LHKPN.

Mahasiswa magang membantu wajib lapor dalam proses reset kata sandi, konfirmasi dan pemulihan email, serta koordinasi dengan Sekretaris Unit Pengelola selaku data entry untuk melakukan aktivasi akun. Setelah kendala login teratasi, wajib lapor dapat melanjutkan proses pengisian laporan dengan lebih lancar.



**Gambar 2.**

Asistensi Login dan Aktivasi Akun e-LHKPN

### **Pendampingan Pengisian Modul e-LHKPN**

Setelah berhasil login, mahasiswa magang mendampingi wajib lapor dalam mengisi seluruh modul yang tersedia di aplikasi e-LHKPN. Pengisian dilakukan secara berurutan dimulai dari modul Data Pribadi, yang memuat informasi identitas diri wajib lapor. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian modul Jabatan, yang mencakup informasi mengenai posisi struktural yang sedang dijabat. Modul Data Keluarga diisi berikutnya, yang memuat data pasangan dan tanggungan wajib lapor yang relevan untuk keperluan pelaporan.

Pengisian modul Harta Kekayaan menjadi bagian yang paling membutuhkan perhatian dan waktu lebih panjang dibandingkan modul lainnya. Wajib lapor perlu merinci seluruh aset yang dimiliki, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, kendaraan bermotor, surat berharga, serta harta lainnya. Mahasiswa memberikan panduan teknis mengenai cara memasukkan data sesuai dengan format yang diminta oleh sistem e-LHKPN. Berdasarkan keterangan dari salah seorang wajib lapor dalam sesi wawancara, kendala dalam pengisian data harta antara lain terkait kepemilikan aset yang secara fisik sudah dimiliki namun belum memiliki dokumen legalitas yang lengkap, seperti tanah hibah dari orang tua yang belum bersertifikat.

Selanjutnya, mahasiswa mendampingi pengisian modul Penerimaan dan Pengeluaran, yang memuat total penerimaan dan total pengeluaran wajib lapor selama satu periode pelaporan. Modul ini juga sering menjadi kendala bagi wajib lapor, karena mereka harus merinci total penerimaan dari berbagai sumber dan menyesuaikan dengan saldo akhir rekening yang dimiliki. Pengisian Lampiran Penjualan/Pelepasan dan Lampiran Fasilitas juga dilakukan apabila terdapat transaksi atau fasilitas yang diterima wajib lapor selama periode pelaporan yang bersangkutan.



**Gambar 3.**  
Pendampingan Pengisian Modul e-LHKPN

### **Review Harta dan Pengiriman Laporan**

Setelah seluruh modul terisi, mahasiswa mendampingi wajib lapor dalam melakukan tahap Review Harta. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dimasukkan ditampilkan kembali untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya sebelum laporan dikirimkan secara resmi ke sistem KPK. Mahasiswa membantu memastikan tidak ada data yang terlewat atau tidak sesuai format yang diminta. Setelah proses review dinyatakan lengkap, wajib lapor melakukan pengiriman laporan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.



**Gambar 4.**  
Pendampingan Review Harta dan Pengiriman Laporan

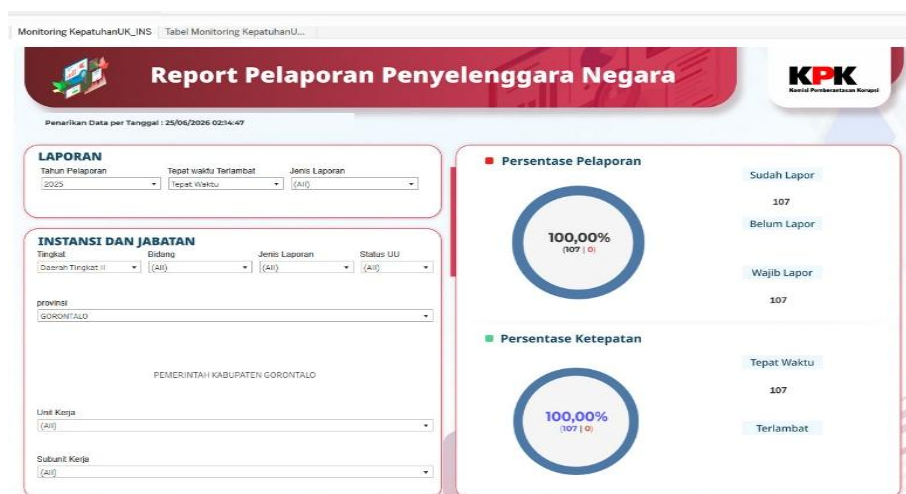
### Pendampingan Perbaikan Laporan

Beberapa laporan yang telah dikirimkan oleh wajib lapor dikembalikan oleh KPK dengan permintaan perbaikan. Kondisi ini terjadi karena terdapat bagian laporan yang dinilai kurang lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa magang kembali mendampingi wajib lapor dalam memperbaiki laporan dimaksud dan mengirimkannya kembali ke sistem KPK. Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua Unit Pengelola LHKPN, pada periode pelaporan tahun 2025, masih terdapat beberapa OPD di lingkungan eksekutif dan satu anggota legislatif yang menjalani proses perbaikan laporan. Pendampingan dalam tahap perbaikan ini penting untuk memastikan laporan akhirnya dinyatakan lengkap dan valid oleh KPK.

### Capaian Kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan asistensi yang dilakukan oleh mahasiswa magang memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo. Penyelenggara negara yang sebelumnya mengalami kesulitan teknis dalam mengakses dan mengisi aplikasi e-LHKPN dapat menyelesaikan kewajiban pelaporannya dengan lebih mudah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran mahasiswa magang sebagai pendamping teknis juga membantu meringankan beban kerja Unit Pengelola LHKPN dalam memberikan pelayanan kepada wajib lapor yang jumlahnya cukup banyak.

Keberhasilan kegiatan asistensi tersebut tercermin dari hasil monitoring pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2025. Berdasarkan data pada sistem monitoring, seluruh 107 penyelenggara negara yang wajib melapor telah menyampaikan LHKPN, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 100% tanpa adanya wajib lapor yang belum menyampaikan laporan. Selain itu, seluruh pelaporan juga dilakukan tepat waktu, sehingga persentase ketepatan waktu mencapai 100% tanpa terdapat pelaporan yang terlambat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan asistensi dan pendampingan yang dilakukan telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan, mendukung efektivitas pengelolaan administrasi LHKPN, serta memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Secara keseluruhan, kegiatan asistensi yang dilakukan oleh mahasiswa magang memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo. Penyelenggara negara yang sebelumnya mengalami kesulitan teknis dalam mengakses dan mengisi aplikasi e-LHKPN dapat menyelesaikan kewajiban pelaporannya dengan lebih mudah dan tertib. Kehadiran mahasiswa magang sebagai pendamping teknis juga membantu meringankan beban kerja Unit Pengelola LHKPN yang selama ini harus melayani ratusan wajib lapor dengan personel yang terbatas.



**Gambar 5.**  
Report Pelaporan Penyelenggara Negara

### **Evaluasi Kegiatan Asistensi**

Evaluasi kegiatan asistensi dilakukan melalui monitoring status pelaporan pada sistem e-LHKPN, observasi selama proses pendampingan, serta wawancara singkat dengan wajib lapor dan anggota Unit Pengelola LHKPN. Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kemampuan wajib lapor dalam mengakses akun e-LHKPN, kemampuan mengisi seluruh modul pelaporan secara mandiri, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kendala yang dihadapi wajib lapor berasal dari aspek teknis, terutama lupa alamat email, lupa kata sandi, dan kesulitan memahami pengisian modul harta kekayaan, penerimaan, serta pengeluaran. Setelah dilakukan pendampingan, seluruh kendala teknis tersebut dapat diselesaikan sehingga proses pelaporan dapat dilanjutkan hingga tahap pengiriman laporan.

Selain itu, kegiatan asistensi memberikan peningkatan pemahaman kepada wajib lapor mengenai mekanisme pelaporan LHKPN dan tata cara penggunaan aplikasi e-LHKPN. Hal ini terlihat dari meningkatnya kemampuan beberapa wajib lapor dalam melakukan pembaruan data dan perbaikan laporan secara lebih mandiri dibandingkan pada tahap awal pendampingan. Dari sisi kelembagaan, keberadaan mahasiswa magang juga membantu mengurangi beban pelayanan Unit Pengelola LHKPN yang harus mendampingi lebih dari seratus wajib lapor dengan jumlah personel yang terbatas.

Indikator keberhasilan kegiatan tercermin pada tercapainya tingkat pelaporan sebesar 100 persen dan tingkat ketepatan waktu pelaporan sebesar 100 persen pada Tahun Pelaporan 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model asistensi teknis yang diterapkan efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

### **Diskusi**

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN yang dilaksanakan mahasiswa magang di Inspektorat Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa kepatuhan penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban LHKPN tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh ketersediaan dukungan teknis yang memadai. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang diperkenalkan Milgram (1963), sebagaimana dielaborasi oleh Zakia et al. (2022), bahwa kepatuhan individu dan organisasi terhadap suatu kewajiban dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran, tanggung jawab, komitmen, dan efektivitas pengawasan yang diterapkan. Pramudyo (2025) menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan tingkat kepatuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan yang berjalan.

Temuan kegiatan asistensi mengkonfirmasi hal tersebut. Koordinator Unit Pengelola LHKPN menyatakan bahwa strategi memajukan batas waktu internal satu minggu sebelum tanggal tutup dan menyampaikan progres pelaporan secara terbuka di hadapan pimpinan OPD terbukti efektif mendorong kepatuhan. Pernyataan bahwa wajib lapor cenderung patuh ketika progres mereka disampaikan di depan pimpinan mengkonfirmasi pandangan Milgram bahwa kepatuhan individu meningkat dalam situasi di mana ada tekanan sosial dan otoritas yang jelas. Selain itu, wajib lapor menegaskan bahwa ancaman sanksi berupa penurunan jabatan menjadi salah satu faktor pendorong kepatuhan yang nyata, sehingga tidak ada satu pun wajib lapor yang pernah melanggar kewajiban tersebut sejak sistem pelaporan LHKPN pertama kali diterapkan di Kabupaten Gorontalo. Kondisi ini memperkuat pandangan Ingnuan & Lutfi (2018) bahwa kepatuhan ditunjukkan melalui kesediaan individu untuk menaati aturan yang berlaku, dan sanksi yang tegas merupakan faktor eksternal yang memperkuat kesediaan tersebut.

Meskipun tingkat partisipasi pelaporan tergolong tinggi, temuan kegiatan asistensi menunjukkan bahwa kepatuhan formal belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan substantif. Data

KPK (2026) mencatat bahwa tingkat kelengkapan laporan di Kabupaten Gorontalo menurun dari 93,75 persen pada tahun 2024 menjadi 74,78 persen pada tahun 2025. Wajib lapor mengungkapkan tiga kategori kendala utama: pertama, lupa email karena pelaporan hanya dilakukan setahun sekali sehingga akun jarang digunakan; kedua, kesulitan merinci total penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan; dan ketiga, adanya aset yang faktual telah dimiliki namun belum memiliki dokumen legalitas yang lengkap, seperti tanah hibah yang belum bersertifikat. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang rendah secara substantif bukan semata-mata karena ketidakediaan wajib lapor untuk melapor, melainkan karena hambatan teknis dan administratif yang menghambat penyelesaian laporan secara lengkap dan akurat. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa pengawasan yang efektif harus disertai dengan asistensi teknis yang memadai agar wajib lapor yang memiliki komitmen tetap dapat menyelesaikan kewajibannya dengan benar (Gabriela et al., 2023).

Dari perspektif teori pengawasan, peran Unit Pengelola LHKPN Inspektorat Kabupaten Gorontalo mencakup seluruh fungsi pengawasan yang komprehensif. Gafar et al. (2022) memandang pengawasan sebagai kegiatan menilai dan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditentukan, sementara Ansori (2018) menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Unit Pengelola LHKPN Tahun 2026 yang mengatur pembagian tugas tim, meliputi monitoring dan evaluasi kepatuhan, validasi data, pemutakhiran data, aktivasi akun, serta sosialisasi dan bimbingan teknis. Sekretaris Unit Pengelola LHKPN menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui sosialisasi di berbagai media dan monitoring langsung terhadap wajib lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya. Praktik ini menunjukkan penerapan pengawasan yang bersifat preventif dan korektif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Selain itu, keterlibatan mahasiswa magang dalam kegiatan asistensi turut mendukung efektivitas pengawasan dengan membantu penyelesaian kendala teknis pelaporan LHKPN (Fauziyah, 2025).

Salah satu temuan penting dari kegiatan asistensi ini adalah terkonfirmasinya keterbatasan kapasitas Unit Pengelola LHKPN dalam melayani seluruh wajib lapor secara optimal. Salah satu Auditor Fungsional di Inspektorat Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa Unit Pengelola LHKPN perlu diperbesar karena banyak yang harus dilayani, dan dengan jumlah personel yang ada saat ini pendampingan tidak dapat berjalan optimal. Keterbatasan ini merupakan hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas pengawasan, sebagaimana ditegaskan oleh Fauziyah (2025) bahwa efektivitas peran APIP dalam mendukung kepatuhan LHKPN sangat ditentukan oleh kombinasi antara fungsi pengawasan formal dan dukungan teknis yang adaptif terhadap kebutuhan wajib lapor. Keterlibatan mahasiswa magang bukan hanya membantu mengatasi kendala individual wajib lapor, tetapi juga menjadi solusi jangka pendek atas keterbatasan sumber daya manusia, sekaligus mendorong tumbuhnya kemampuan teknis dan kepercayaan diri wajib lapor dalam menggunakan e-LHKPN secara lebih mandiri.

Dari perspektif teori *good governance*, kegiatan asistensi ini bermuara pada penguatan dua prinsip tata kelola yang paling relevan dengan pelaporan LHKPN, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Sari et al. (2025) menjelaskan bahwa *good governance* dievaluasi melalui indikator transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Fauziyah (2025) mempertegas bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik, sedangkan transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Firmansyah & Sinatria (2025) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan prinsip utama dalam mewujudkan *good governance*. Pelaporan LHKPN yang lengkap dan tepat waktu merupakan wujud konkret dari kedua prinsip tersebut. Kontribusi mahasiswa magang dalam memastikan seluruh modul terisi dengan benar sebelum laporan dikirimkan secara langsung mendukung pemenuhan prinsip akuntabilitas tersebut, sehingga laporan yang disampaikan tidak sekadar memenuhi kewajiban

administratif, tetapi juga mencerminkan keterbukaan informasi yang berkualitas kepada publik melalui sistem e-LHKPN.

Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh kegiatan asistensi yang dilakukan mahasiswa magang tetap berada dalam batas peran sebagai pendamping teknis, bukan sebagai pengambil keputusan. Sekretaris Unit Pengelola LHKPN menjelaskan bahwa kebenaran isi laporan LHKPN tidak berada dalam kewenangan Inspektorat untuk diverifikasi, melainkan sepenuhnya menjadi domain KPK. Batas peran yang jelas ini mencerminkan pemahaman yang tepat mengenai prinsip akuntabilitas dalam *good governance*, di mana setiap pihak bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang diberikan kepadanya. Secara lebih luas, kegiatan asistensi ini memberikan kontribusi pada terjadinya perubahan bertahap di lingkungan penyelenggara negara Kabupaten Gorontalo, yaitu meningkatnya kemampuan teknis wajib lapor dalam menggunakan e-LHKPN, tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya kelengkapan dan kualitas laporan, serta meningkatnya kelancaran dan ketertiban proses pelaporan secara keseluruhan. Perubahan ini merupakan fondasi penting bagi penguatan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo (Dilapanga et al., 2023; Pramudyo, 2025).

## KESIMPULAN

Kegiatan asistensi pelaporan LHKPN yang dilaksanakan oleh mahasiswa magang Universitas Negeri Gorontalo di Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran proses pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Melalui pendampingan teknis langsung di bawah arahan Unit Pengelola LHKPN, berbagai kendala teknis yang dihadapi wajib lapor, meliputi masalah login akun, kesulitan pengisian modul harta kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran, dapat diatasi secara sistematis dan terstruktur.

Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara mahasiswa magang dan unit kerja pemerintah dapat menjadi model pendampingan yang efektif, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya manusia di Unit Pengelola LHKPN. Penyelenggara negara yang mendapatkan pendampingan teknis mampu menyelesaikan kewajiban pelaporan LHKPN dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tertib.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan, disarankan agar program asistensi serupa dapat dilanjutkan dan dikembangkan pada periode pelaporan berikutnya. Perlu dipertimbangkan pula penyusunan panduan teknis pengisian e-LHKPN yang lebih mudah dipahami oleh wajib lapor, serta peningkatan sosialisasi rutin menjelang periode pelaporan, terutama bagi pejabat yang baru pertama kali melaksanakan kewajiban LHKPN. Penguatan kapasitas tim Unit Pengelola LHKPN melalui penambahan personel pendamping teknis juga menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas layanan pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo pada masa mendatang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, khususnya Unit Pengelola LHKPN yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan supervisi selama pelaksanaan kegiatan asistensi. Terima kasih pula kepada Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program magang di instansi pemerintah daerah, serta kepada seluruh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah bersedia menerima pendampingan teknis selama proses pelaporan LHKPN. Penulis berharap kegiatan asistensi ini dapat menjadi salah satu upaya berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN di Kabupaten Gorontalo serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2018). Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Wajah Hukum*, 2(2), 146–154. <https://garuda.kemdikisaintek.go.id/documents/detail/856995>
- Dalilah, E., & Juwono, V. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 311–324. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>
- Dilapanga, R., Puluwulawa, F. U., Kasim, N. M., Hukum, M., Universitas, P., Gorontalo, N., Daerah, O. P., & Intern, A. P. (2023). Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( Apip ) Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Kinerja Instansi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 16–24. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7849>
- Fauziyah, A. Z. (2025). Peran Inspektorat terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Setjen DPD RI (The Role of the Inspectorate in Reporting the Wealth of State Officials at the Secretariat General of the DPD RI ). *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis (Rambis)*, 5(1), 117–126. <https://doi.org/10.35912/rambis.v5i1.4675>
- Firmansyah, H., & Sinatria, N. (2025). Peran Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. *JIA : Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11. <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/1925>
- Gabriela, Antow, D. T., & Bawole, H. Y. A. (2023). Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 11(04), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48645>
- Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Suryaningsih, & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Ppupd) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. *JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 539–552. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/1190>
- Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. (2018). Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). *EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 8(2), 131–144. <https://doi.org/10.37932/j.e.v8i2.43>
- KPK. (2020). *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258400/peraturan-kpk-no-2-tahun-2020>
- KPK. (2026). *Sistem Informasi LHKPN - Peta Kepatuhan*. <https://elhkp.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhanpetakepatuhan>
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67477/perbup-kab-gorontalo-no-37-tahun-2017>
- Pramudyo, J. H. (2025). Analisis Kepatuhan Pelaporan Lhkpn Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 13–28. <https://studialegalibia.ub.ac.id/index.php/studialegalibia/article/view/171>
- Sari, N., Kurniawan, A., & Nurhayati. (2025). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(2), 61–74. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.915>
- Sholihah, S. S., Qothrunnada, Q., Oktaviani, F. N., & Akbar, I. (2023). Etika Pemerintahan dalam Optimalisasi Regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(2), 157–172. <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i2.844>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>

- Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP ( Aparat Pengawas Intern Pemerintah ) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(5), 1–9. <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i05.2942>
- Zakia, F. A., Sugiarti, & Siddiq, F. R. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus). *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 7(2), 208–218. <https://doi.org/10.36587/probank.v7i2.1343>